

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebutan bank Islam merupakan bank syariah menjadi awal pertumbuhan bank syariah sebelum munculnya kerangka hukum resmi yang menjadi landasan operasional. Secara akademik, kedua sebutan tersebut mempunyai penafsiran yang berbeda, tetapi secara teknis mempunyai penafsiran yang sama. Aspek internal yang ikut mendesak pertumbuhan bank syariah ialah kelengkapan regulasi. Regulasi merupakan salah satu norma ataupun ketentuan hukum yang wajib dipatuhi, memiliki makna mengatur sikap manusia dengan ketentuan ataupun pembatasan). Teori regulasi merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkepanjangan bagi kehidupan masyarakat.

Guna memberikan kontribusi maksimum bagi perkembangan ekonomi nasional. Perbankan syariah memerlukan berbagai sarana pendukung melalui penyempurnaan dan penyesuaian regulasi aturan yang berlaku bagi pelaksanaan prinsip syariah demi memelihara loyalitas masyarakat kepada

bank syariah dan mengakomodir inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah.¹

Regulasi yang mendesak secara langsung akselerasi perkembangan perbankan syariah di tanah air, yaitu dikeluarkannya peraturan berupa Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 secara filosofis yuridis sudah sesuai tuntutan rasa keadilan berupa memberikan kejelasan hukum yang menyangkut transaksi syariah bagi pencari keadilan.

Meski pertumbuhan bank syariah kala ini cukup menggembirakan tetapi tidak secara otomatis menampilkan preferensi masyarakat terhadap bank syariah dengan upaya menjauhi riba. Lambannya peningkatan pangsa pasar bank syariah tidak bisa dilepaskan dari perihal pola pikir rasional rasionalitas sebagian Islam dalam berekonomi lebih mementingkan mengejar keuntungan dibanding memperhatikan persoalan halal dan haram, masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah. belum terdapatnya sokongan kuat dari institusi keagamaan mengenai haramnya bunga selaku riba, bank syariah yang menjalankan sistem operasi ekonomi kapitalis dan syariah yang diperlemah pula oleh regulasi yang masih di *grey area* dalam hal pengawasan dengan bank konvensional. Dengan demikian dibutuhkan trik supaya bank syariah sanggup bersaing dengan bank konvensional. Minimnya akses serta sosialisasi bank syariah yang belum

¹ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS, 2017), h. 128

menjangkau ke desa-desa menjadikan bank syariah kurang menarik bagi masyarakat.² Prospek serta hambatan yang dialami perbankan syariah ini, dibutuhkan arah serta kebijakan yakni kelembagaan ataupun kenaikan penyediaan sarana layanan syariah melalui jaringan bank induknya (*leveraging*).³

Kerjasama antara bank syariah dan konvensional yang mempunyai ikatan kepemilikan guna meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dalam hal penyediaan layanan (*leveraging*) lewat pemakaian infrastruktur konvensional diatur dalam peraturan BI⁴ dan OJK.⁵

Regulasi ini baik diamanatkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK berkontribusi menunjang pengembangan perbankan syariah. hanya saja

² Idah Zuhro, *Mungkinkah Bank Bebas Bunga ?*, dalam Sumbangsih FEPTM (ed.), Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Kajian dan Pengalaman Empiris (Malang: UMM Press, 2010), h. 274.

³ **Leveraging** diartikan sebagai penggunaan jaringan kantor bank induk (bank konvensional) oleh bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut. Leverage model atinya bank umum syariah (BUS) akan menggunakan cabang milik bank umum konvensional dalam menawarkan produk-produk syariah. Misalnya, sebuah bank syariah yang sudah memiliki kantor cabang di Bandung ingin menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) di luar wilayah Bandung, tapi masih di Jawa Barat. Bank syariah tersebut bisa menggunakan jaringan bank induknya yang konvensional untuk melayani pengumpulan dana pihak ketiga yang berada di luar wilayah Bandung, seperti Sukabumi, Bogor hingga Cianjur. Bahkan dalam aturan ini, bank syariah yang menggunakan jaringan kantor bank konvensional induknya tersebut tak perlu mempekerjakan pegawainya dalam melayani masyarakat. Pelayanan tersebut bisa dilakukan oleh pegawai kantor dari bank konvensional yang merupakan jaringan induk bank syariah itu.

⁴ Peraturan bank indonesia nomor 15/13/pbi/2013 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 11/3/pbi/2009 tentang bank umum syariah pada bab va kerjasama bank dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Pojk.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank. Eksistensi OJK mulai dioperasikan per Januari 2013 dengan berlandaskan pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut UU tersebut, OJK dirancang menjadi pengawas lembaga keuangan dan non keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah.

kebijakan ini butuh kajian terhadap bagaimana kepatuhannya terhadap prinsip syariah (*Syariah Compliance*). Fatwa dari dewan Syariah Nasional MUI menerangkan aktivitas yang berlawanan dengan prinsip syariah yaitu aktivitas lembaga keuangan konvensional,⁶ seperti usaha perbankan konvensional. Menurut sebagian ulama bercampurnya pendapatan halal dengan non halal hukumnya haram, sesuai kaidah fikih:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“apabila dana halal dan dana haram bercampur, maka menjadi dana haram”

Penerimaan non halal dapat berwujud :

- a) *interest* (bunga) pinjaman;
- b) laba (*income*) dari kegiatan usaha dengan bunga berlipat ganda;
- c) hasil dari praktik judi, alkohol, benda / barang yang merusak perilaku (moral) dan membawa mafsadat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga memaparkan bahwa jenis aktivitas atau kegiatan usaha yang kontradiktif dgn prinsip syariah antara lain: pertama, usaha lembaga keuangan yang sifatnya konvensional, seperti kegiatan perbankan konvensional dan asuransi konvensional. Kedua, berinvestasi pada emiten ataupun perusahaan yang pada saat transaksi (muamalah), porsi atau nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan

⁶ Oni, Sahroni, *Maqhashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintetis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 217

riba lebih banyak dibandingkan modalnya. Ketiga, perjudian dan permainan yang termasuk kelompok judi atau perdagangan yang terlarang. Keempat, produsen, distributor dan atau penyedia barang barang (komoditas) ataupun jasa yang mendestruksi moral atau membawa aspek mudharat.

Penulis tertarik untuk mengkaji leveraging tersebut. Akad yang dapat digunakan ialah wakalah bil ujah ataupun mudharabah. Bila akad wakalah bil ujah, fee akan diperoleh bank konvensional, sebaliknya pada akad mudharabah, bank konvensional memperoleh bagi hasil. Sementara akad musyarakah karena akad pembiayaannya memerlukan kajian lebih dalam sebab bank konvensional secara praktik memberikan keuntungan secara bunga kepada nasabahnya.

Ulasan tersebut akan penulis uraikan dalam tesis yang bertajuk **“Analisis Yuridis Leveraging Bank Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/ pojk.03/ 2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank).”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam riset ini dituangkan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep leveraging bank syariah secara yuridis?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Leveraging bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini diantaranya:

1. Mengetahui konsep leveraging bank syariah secara yuridis
2. Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Leveraging bank syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis riset ini bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Bahan pengetahuan berupa karya ilmiah secara khusus bagi Penulis dan bagi Pembaca secara umum guna menambah ilmu dan wawasan seputar implikasi hukum leveraging bank syariah dan pembaca secara umum.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi koleksi perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari yang berkaitan dengan disiplin ilmu Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah.
 - c. Rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membedah secara komprehensif dengan pandangan baru.

2. Secara pengaplikasian Penulis berharap riset ini bisa menjadi bahan kajian lagi untuk menciptakan aturan yang lebih detail mengenai leveraging bank syariah.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah khusus yang akan diteliti didefinisikan secara operasional sebagai berikut:⁷

1. Definisi bank dalam riset ini menggunakan definisi pada Pasal 1 angka 2 (UU No. 21, 2008) tentang Perbankan Syariah.⁸
2. Definisi Bank Syariah dalam riset ini menggunakan definisi pada Pasal 1 angka 7 (UU No. 21, 2008) tentang Perbankan Syariah.⁹ Dalam pendapat lain disebut sebagai lembaga perbankan dengan menggunakan Syariah Islam.¹⁰
3. Analisis merupakan usaha untuk mengolah data.¹¹ Kegiatan analisis yuridis yaitu menghimpun dasar hukum yang relevan untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan.¹²

⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 67

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah.

¹⁰ Muhammad Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bangkit, tanpa tahun), h. 1.

¹¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001) h. 10

4. Peraturan OJK dalam riset ini adalah Bab II pembukaan layanan kegiatan perbankan syariah.¹³
5. Istilah Leveraging dideskripsikan sebagai kerjasama antara bank syariah dengan bank konvensional yang mempunyai hubungan kepemilikan, bertujuan memberikan pelayanan prima kepada nasabah bank agar diperoleh penyetaraan layanan melalui infrastruktur Bank Konvensional. Dalam bahasa pengaturan disebut LSB.¹⁴

6. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Perspektif adalah sudut pandang atau memberikan analisis tinjauan. Tinjauan ialah mempelajari, memeriksa, memahami, menyelidiki suatu pandangan atau pendapat.¹⁵

Hukum berarti aturan-aturan. Ekonomi syariah ialah kegiatan usaha untuk memenuhi keperluan yang bersifat materiil dan atau non materiil sesuai prinsip syariah yang dilakukan perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak.¹⁶ Jadi tinjauan hukum ekonomi syariah adalah mempelajari dan memahami dengan cermat tentang ketentuan hukum dalam melakukan usaha berdasarkan aturan-aturan syariah.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 83-88

¹³ POJK nomor 2/ pojk. 03/ 2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank

¹⁴ Layanan Syariah Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama Bank

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), h. 651

F. Penelitian Terdahulu

Tesis Ahmad Purbaya tahun 2016 dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ilmu Manajemen berjudul “***Dual Banking Leverage Model Di Bank Regional***” Tesis ini membahas implementasi *dual banking leverage model* di bank Regional yang merupakan salah satu model bisnis yang diterapkan di industri perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode case writing. Hasil penelitian ini memberikan lesson learned dalam implementasi DBLM tersebut, UUS bank Regional harus memiliki mekanisme kontrol yang kuat dan jelas dengan tetap menjaga pemenuhan syariah compliance. Selain itu, UUS bank Regional harus dapat lebih meyakinkan bank induk konvensional dalam menjalankan model bisnis DBLM ini dan pelaksanaan DBLM sebaiknya dilakukan review berkala. UUS Bank Regional juga harus dapat meyakinkan regulator di Indonesia bahwa model bisnis dengan cara DBLM ini mampu memberikan efisiensi yang baik bagi industri perbankan syariah, sehingga regulator tersebut dapat lebih memperkuat dasar hukum DBLM bagi UUS atau BUS. Ketentuan regulator tersebut juga diharapkan dapat memberikan relaksasi hukum untuk penerapan DBLM di Indonesia sehingga perbankan syariah dapat lebih cepat tumbuh baik untuk UUS maupun BUS.

Harian Rita Rosiana, Bustanul Arifin serta Muhamad Hamdani
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Harian Bisnis serta Manajemen Vol 5 No

1 Tahun 2015, bertajuk“ Pengaruh Dimensi Industri, Profitabilitas, Leverage, Serta *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Riset Empiris pada Bank Universal Syariah di Indonesia Tahun 2010- 2012).” Studi ini bermaksud buat menguak *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia apakah berimplikasi terhadap dimensi industri, profitabilitas, leverage, serta *islamic governance score*. Selaku bank yang bersumber pada prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya ialah menjauhi faktor riba serta seluruh usaha yang diharamkan oleh Islam dengan referensi fatwa Dewan Syariah Nasional(UU Nomor. 21, 2008). Bagi informasi statistik perbankan syariah Indonesia menampilkan kalau bank universal syariah di Indonesia dalam sesi bertumbuh. Perkembangan tersebut setelah itu mendesak lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial. Selaku entitas yang berbasis Islam, memanglah telah semestinya Bank Syariah hirau pada area serta warga dekat selaku wujud concern serta pertanggung jawaban terhadap ekonomi umat. Selaku salah satu Perseroan Terbatas” cocok dengan UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 7, sehingga dalam perihal tanggung jawab secara social tersebut berpedoman pada syarat tentang perseroan terbatas(PT) ialah UU Nomor. 40 tahun 2007 pasal 74. Berkaitan dengan berartinya pengungkapan tanggung jawab sosial di zona syariah ataupun yang diketahui *Islamic Social Reporting(ISR)*. Poin- poin yang jadi penentu pengungkapan *Islamic Social Reporting* sangat bermacam- macam

serta butuh dibesarkan, cocok dengan kepribadian perbankan syariah di Indonesia.

Tulisan Muhammad Iqbal Fasa Pascasarjana Universitas Islam Negara(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Keuangan& Perbankan Syariah Vol. 2, Nomor. 1, Desember 2013 bertajuk“ Tantangan Serta Strategi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia.” Riset ini menawarkan wacana pemecahan dalam mengalami tantangan pertumbuhan perbankan syariah dikala ini. Ironis serta kontradiktif sebagaimana dikenal, perbankan syariah di Indonesia yang sudah merambah umur ke 2 puluh tahun, hendak namun dilihat dari sisi pangsa pasar masih relatif kecil(kurang dari 5%). Keadaan ini pasti paradox dengan kebanyakan penduduk Indonesia yang muslim. Lambannya bank syariah jadi PR untuk penggiat ekonomi syariah dalam mencetuskan ide *brilliant* pengembangan perbankan syariah guna dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Strategi tersebut ditunjukkan buat tingkatkan kompetensi usaha secara komprehensif, semacam: Program Pencitraan Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program pengembangan produk, Program kenaikan citra pelayanan and Program komunikasi yang umum serta terbuka.

Penelitian penulis berfokus membahas dan mengkaji analisis yuridis *leveraging* dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti

sebelumnya mengambil tema yang berfokus pada penelitian ekonomi bukan hukum.

G. Metode Penelitian

Sri Mamuji bersama Soerjono Soekanto memaparkan tentang objek riset hukum normatif. Yakni meliputi: asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.¹⁷

Berdasarkan objek kajian, riset ini melakukan penelitian terhadap analisis yuridis *leveraging* bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Jenis Penelitian

Jenis riset hukum ini adalah riset doktrinal.¹⁸ Berdasarkan topik pembahasan, penelitian ini tergolong penelitian literatur dalam istilah lain disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu suatu proses menjawab masalah yang dihadapi untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.¹⁹

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori yakni suatu riset yg mendeskripsikan atau menerangkan suatu masalah secara mendalam yang bersifat mempertegas dugaan yang ada. Data yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35

diperlukan dalam penelitian ini yaitu data pokok dan data pendukung disebut juga data primer dan data skunder dalam mengumpulkan data tersebut penulis akan melakukan interview dengan pihak OJK dan Bank Indonesia yang merupakan lembaga yang berkaitan dengan pengaturan perbankan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara secara langsung dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Metode ini dipakai guna dapat menjawab problematika dalam penelitian berdasarkan asas hukum, hukum positif yg memiliki keterkaitan dan didukung beberapa teori lainnya.pendekatan normatif, yaitu menggunakan ilmu-ilmu normatif untuk menyajikan data.²⁰

3. Bahan Hukum

²⁰ Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 16

Rujukan Riset ini menggunakan bahan hukum pokok, pendukung dan bahan hukum tambahan.²¹

Bahan hukum pokok atau primer yakni bahan hukum mengikat yang menjadi kajian inti, untuk memperoleh penjelasan terkait leveraging bank syariah, maka bahan primernya bersumber dari Undang-Undang tentang Perbankan dan Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bahan hukum penunjang atau tambahan yakni bahan hukum yang memberikan keterangan untuk memperjelas bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, karya tulis ilmiah berupa makalah ataupun jurnal yang memiliki hubungan dengan penyetaraan layanan perbankan syariah.

Bahan hukum pelengkap atau tersier, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat memperkaya sumber hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus dengan spesifikasi hukum ataupun bahasa, ensiklopedia, serta website resmi dari media internet

4. Cara Mengumpulkan dan Mengolah Data

²¹ Untuk memperoleh penjelasan terkait leveraging bank syariah, maka bahan primernya bersumber dari Undang-Undang tentang Perbankan dan Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Bahan hukum pendukung yaitu buku, artikel, jurnal, beberapa informasi lainnya. Bahan hukum tambahan dalam riset ini adalah berupa kamus-kamus

Dalam mengumpulkan data Penulis memakai *library research* (studi pustaka). dengan membaca literatur yang berhubungan dengan topic riset, kemudian melakukan wawancara dengan komisioner OJK sebagai data tambahan.

5. Analisis Data

Riset ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberikan deskripsi berdasarkan pada peraturan hukum dan pandangan hukum ekonomi syariah.²²

H. Sistematika Penulisan

Penelitian (riset) yang penulis rintis ini disusun secara sistematis dan berurutan ke dalam 5 pengelompokan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah yang berisi penjelasan tentang alasan pemilihan masalah yang dianggap menarik dan sedang hangat yang penting untuk diteliti, mencantumkan paparan deskriptif kesenjangan terhadap problematika yang hendak dikaji. Rumusan masalah yang memuat pertanyaan yang ingin dicari jawabannya oleh Penulis dalam penelitian. Tujuan penelitian yang berisi maksud yang hendak dicapai dari penelitian. Kegunaan penelitian memaparkan manfaat yang akan

²² Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif atau dari khusus ke umum, yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini.

didapatkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum dan kalangan akademisi secara khusus. Definisi istilah memuat makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari hasil penelusuran Penulis yang dianggap memiliki topik yang senada, namun Penulis menegaskan permasalahan yang menjadi objek kajiannya saat ini berbeda secara substansi, sudut pandang, metode maupun analisisnya.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi teori-teori yang berkaitan dengan aspek hukum peraturan, teori kontrak, teori pencampuran atau kerjasama dan deskripsi umum konseptual yang memuat materi *leveraging* bank syariah secara yuridis.

BAB III FIKIH DAN USHUL FIKIH MUAMALAH berisi teori tentang akad-akad dalam muamalah, penerapan kaidah fiqhiyah yang relevan untuk memetakan pokok bahasan *leveraging* bank syariah dalam penelitian ini

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS berisi analisis kritis dan pembahasan mencantumkan laporan hasil penelitian beserta analisisnya yang mengkaji konsekuensi logis *leveraging* bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN, Simpulan memuat ringkasan yang terhadap paparan yang merupakan jawaban dari fokus masalah

penelitian. Saran memuat usul ataupun masukan konstruktif dari penulis kepada pihak yang terkait peneliti.